



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 22.1.3/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PENUGASAN
KETUA TIM PROTOKOLER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2015**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pemerintah tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keprotokolan yang telah diatur oleh pemerintah;

b. bahwa dalam rangka memberikan layanan kegiatan Keprotokoleran perlu menugasi seorang tenaga fungsional/dosen sebagai Ketua Tim Protokoler Universitas Negeri Malang;

c. bahwa Drs. Eko Budi Winarno, NIP 195301151985021002 Lektor, Penata Tingkat I, Golongan III/d, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Ketua Tim Protokoler Universitas Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Ketua Tim Protokoler Universitas Negeri Malang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN KETUA TIM PROTOKOLER UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015**

KESATU : Menugasi Drs. Eko Budi Winarno, NIP 195301151985021002 Lektor, Penata Tingkat I, Golongan III/d, sebagai Ketua Tim Protokoler Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 Januari 2015

Rektor,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 *jm*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan UPT
 5. Para Kabag dan Kasubbag Pascasarjana/UPT
 6. Pejabat yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang